



## Pertanggungjawaban Hukum atas Kerugian Korban Kecelakaan Lalu Lintas akibat Kelalaian Pengemudi

Anisa Nadiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: anisanadiyah@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-17

Revised : 2025-03-27

Accepted: 2025-03-28

### KEYWORD

Compensation, Traffic Accident, Driver Negligence, Traffic Law.

### KATA KUNCI

Ganti Rugi, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian Pengemudi, Undang-Undang Lalu Lintas.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the form of compensation given to victims of traffic accidents due to driver negligence. The method used is a normative juridical approach based on the analysis of Law No. 22 of 2009 and the Civil Code. The results show that although the law has clearly regulated the rights of victims, the implementation of compensation often experiences obstacles such as weak law enforcement and low public awareness. Institutional strengthening and legal literacy are needed so that victim protection can be realized effectively and fairly.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan analisis Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang telah mengatur secara jelas hak-hak korban, pelaksanaan ganti rugi seringkali mengalami kendala seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan penguatan kelembagaan dan literasi hukum agar perlindungan korban dapat terwujud secara efektif dan adil.

## 1. Pendahuluan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Kecelakaan lalu lintas hingga saat ini masih kerap terjadi oleh pengendara, motor, mobil, dan lainnya. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas menjadi tinggi karena adanya perilaku pengendara yang acap kali melanggar aturan lalu lintas. Dengan

banyaknya pengguna jalan setiap hari, tidak mungkin lepas dari masalah lalu lintas. Selain itu, Salah satu masalah dalam lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Human error juga merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan ini, yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya. Kecelakaan akibat kecerobohan ini sering mengakibatkan korban, baik luka berat maupun kematian. Peminimalisir korban kecelakaan lalu lintas terhadap pengemudi sebenarnya dapat terhindarkan jika pengguna jalan mematuhi peraturan, bersikap sopan, dan menghormati orang lain. Ketentuan terkait penggunaan jalan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi atau penggunaan dapat diminimalisir jika pengguna jalan telah mematuhi peraturan lalu lintas, seperti

yang terdapat pada alinea keempat dan pertama yang meninjau ketertiban dan keselamatan, khususnya Pasal 105 dan 106, bahwa dalam Pasal tersebut berbunyi “bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib”. Sedangkan menurut uraian Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan bahwa jika kelalaian pengemudi mengakibatkan luka-luka atau matinya orang lain, maka dipidana sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Walaupun UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berlaku, tidak bisa disangkal bahwa angka kecelakaan lalu lintas tetap tinggi. Tingginya jumlah kasus kecelakaan ini dapat mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor di masyarakat. Padahal, kecelakaan akan mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum, dan kecelakaan lalu lintas tidak akan menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum atau sering disebut kecelakaan tunggal. Orang masih mengendarai dengan sembrono dan tidak mengikuti aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas juga menjadi faktor penyumbang masalah ini.

Pertanggungjawaban perdata adalah pertanggungjawaban atas segala kerugian yang dialami seseorang karena perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dan di antara kedua belah pihak tidak terdapat suatu perjanjian atau hubungan hukum antara orang yang mengalami kerugian tersebut. Sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang", ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait.

Dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terkait dengan pengendara jalan yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, pengendara jalan dapat menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara jalan, dalam hal ini pemerintah.

Perlindungan hukum yang telah diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas termuat dalam Pasal 235 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga berhak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban maka pelakunya bisa dijerat dengan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dasar pertimbangan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dinyatakan pada bagian “menimbang” huruf (b) bahwa “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah: Bagaimanakah hak-hak korban kecelakaan lalu lintas? Dan bagaimanakah ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas?

## 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum

yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi model perilaku setiap orang. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan, dengan cara mempelajari berbagai buku, KUHP, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 4. Pembahasan

### a. Hak-hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan disebabkan karena faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan, faktor cuaca, dan disebabkan karena penerangan jalan yang kurang memadai, tapi jalan rusak menyumbang potensi kecelakaan tertinggi serta minimnya infrastruktur. Infrastruktur jalan yang kurang memadai ikut berperan karena sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, misalnya karena jalan tanpa lampu, jalan ber tikungan tajam, tiada pagar pengaman, dan geometris jalan tidak mendukung. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang kurang memadai atau penempatannya tidak terlihat jelas oleh pengguna jalan.

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena kelalaian dari manusia itu sendiri, kondisi jalan yang rusak, dan kelayakan kendaraan yaitu yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menyebabkan ketidakstabilan ketika kendaraan tersebut digunakan.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam menggunakan jalan secara teratur, tertib, dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Tiga jenis kecelakaan lalu lintas yang terjadi di masyarakat dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor kelalaian pengguna jalan, faktor

ketidaklayakan kendaraan, serta faktor ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan yang sering terjadi diakibatkan karena kelalaian pengguna jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 240. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- 1) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- 2) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- 3) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Sebab atas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada atau disebut asas legalitas.

Aspek pertanggungjawaban pidana erat sekali hubungannya dengan hukum pidana dan keadilan. Pertanggungjawaban yang dimaksud pidana terjalin dengan keadilan menurut pandangan filsafat.

Pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum adalah subjek hukum yang salah satunya adalah orang. Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban, maka orang harus cakap. Tanggung jawab hukum timbul kalau ada hubungan hukum baik di bidang hukum pidana maupun perdata. Berlakunya hukum pidana jika ada perbuatan, dalam hal ini diatur dalam KUHP dan KUHAP, sedangkan berlakunya hukum perdata antara lain jika ada perikatan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*), baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atau delik. Kejahatan atau *rechtsdelicten* adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan

pelanggaran atau *wetsdelicten* yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan demikian.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan di atas, maka proses pidana dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan kepada korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: “Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai Pertolongan dan Perawatan Korban, diatur dalam Pasal 231 ayat:

- 1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:
  - a) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
  - b) Memberikan pertolongan kepada korban;
  - c) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
  - d) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
- 2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.

Pasal 231 ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Pasal 232. Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib:

- a) Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas;
- b) Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau

- c) Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi di jalan raya dapat dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dirasa sangat berat karena pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana dan atau denda serta ditambah dengan pemenuhan hak terhadap korban ataupun kepada ahli waris dari pihak keluarga korban. Hal inilah yang dirasa tidak memberikan rasa keadilan apabila diterapkan dalam setiap tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

#### **b. Pihak Yang Mengganti Rugi Akibat Perbuatan Kelalaian Pengemudi Pada Kecelakaan Lalu Lintas**

Lahirnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kemajuan di bidang hukum yang menyesuaikan dengan perubahan zaman dan mengatur tentang muatan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara preventif maupun represif. Penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh instansi yang berwenang, seperti:

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pegawai negeri dengan wewenang otoritas yang telah diatur.

Terhadap kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikannya timbul karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu.

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa. Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat unsur yang harus dipenuhi;

- a) Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor

- b) Adanya kesalahan pengemudi kendaraan bermotor
- c) Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor
- d) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya

Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas namun kelalaian untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.

Kelalaian terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada pihak korban pengguna jalan lain, ataupun pada negara sebagai pemilik peralatan di jalan raya itu sendiri. Kerugian dapat berbentuk materiil dan immateriil.

Adapun kerugian yang diderita korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita pihak korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan penelusuran penulis, ganti rugi dari pengemudi yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan selama ini dapat digolongkan menjadi:

- 1) Secara kekeluargaan
- 2) Berdasar putusan pengadilan

Pemberian ganti rugi yang diberikan secara kekeluargaan, proses penggantian kerugian dilaksanakan dengan jalan adanya musyawarah antara dua belah pihak dengan adanya musyawarah untuk perdamaian.

Dalam perdamaian dibuat pernyataan di atas materai yang berisi suatu perjanjian untuk tidak mengajukan tuntutan penggantian kerugian melalui pengadilan dan pernyataan perdamaian itu biasanya disimpan di kantor polisi setempat yang bertindak sebagai saksi dalam perjanjian itu.

Surat pernyataan ini bagi pengemudi berguna untuk melepaskan diri dari tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan dalam proses pidananya akan sangat berguna sebagai bahan

pertimbangan untuk keringanan dalam menjatuhkan pidana.

Adapun pelaksanaan ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan. Korban kecelakaan akibat perbuatan melawan hukum pengemudi kendaraan bermotor yang menderita kerugian tetapi tidak mendapat ganti kerugian yang sesuai dapat menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggal pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai tanggung jawab, ketentuan yang lazim dipakai sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.

Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut: "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Pasal 1365 berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Menurut hukum, setiap pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hak yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.

Dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan perdata atas kerugian yang timbul, diisyaratkan perkara pidana sudah diputuskan sehingga dapat diketahui pengemudi kendaraan tersebut bersalah. Selain itu, gugatan ke Pengadilan Negeri harus diajukan ke PN domisili tergugat.

Terhadap tuntutan kepada pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas hanya dapat berupa sejumlah uang, sedangkan tuntutan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula tidak mungkin dilakukan karena dalam Pasal 39 ayat 2 PP No. 43 Tahun 1993 telah ditetapkan bahwa pada korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat, luka ringan. Tuntutan natura hanya dapat dilakukan kerugian pada benda, misalnya

benda itu rusak, hilang, atau hancur. Dalam hal perbuatan melawan hukum itu harus mengganti benda itu dengan keadaan semula.

## 5. Penutup

- a. Hak-hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah, serta ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.
- b. Ganti kerugian oleh pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi. Maka pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan apabila korban cedera badan. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, maka wajib diberikan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

## 6. Daftar Pustaka

- Abdoe, D. (2009). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, C. (1991). *Yurisprudensi Indonesia tentang perbuatan melawan hukum*. Jakarta: Bina Citra.
- Dermawan, A. (2020). Urgensi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 77–86. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527>

- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Perspektif*, 22(3), 228. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>
- Furqon, M. (1999). *Kerugian lalu lintas tanggung jawab siapa?* Jakarta: Intan Motor.
- Harbriyana Putra, T. H., Wulan, R. A. N., & Purwadi, P. (2020). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali (Studi kasus di wilayah hukum Polsek Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 15–20.
- Hariri, M. W. (2012). *Pengantar ilmu hukum* (Cet. 1). Bandung: Pustaka Setia.
- Rismalinda, A., Dharma, A., & Edison, B. (2014). Identifikasi kecelakaan lalu lintas.
- Salim, H. S. (2009). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)* (Cet. ke-6). Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1992). *Tinjauan elementer perbuatan melawan hukum*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. ke-32, Edisi Revisi). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2007). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).